



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 144 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PELAPORAN PENGADAAN/PENAMBAHAN DAN PENETAPAN STATUS  
PENGUNAAN ASET TETAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/  
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah serta untuk menyusun neraca daerah maka perlu dilakukan pelaporan pengadaan/penambahandan penetapan status penggunaan aset tetap dari kegiatan pembelian atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pelaporan Pengadaan/Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PELAPORAN PENGADAAN/PENAMBAHAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET TETAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
11. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
13. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
14. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/UKPD.

15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
16. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Laporan Daftar Hasil Pengadaan/Penambahan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap adalah laporan penambahan aset tetap dari akibat kegiatan pembelian dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Status Penggunaan adalah Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Penunjukan SKPD/UKPD sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas aset tetap atau barang milik daerah.
19. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut.
20. Kartu Inventaris Barang A yang selanjutnya disebut KIB A adalah dokumen untuk mencatat barang milik daerah berupa tanah.
21. Kartu Inventaris Barang B yang selanjutnya disebut KIB B adalah dokumen untuk mencatat barang milik daerah berupa peralatan dan mesin.
22. Kartu Inventaris Barang C yang selanjutnya disebut KIB C adalah dokumen untuk mencatat barang milik daerah berupa gedung dan bangunan.
23. Kartu Inventaris Barang D yang selanjutnya disebut KIB D adalah dokumen untuk mencatat barang milik daerah berupa jalan, irigasi dan jaringan.
24. Kartu Inventaris Barang E yang selanjutnya disebut KIB E adalah dokumen untuk mencatat barang milik daerah berupa aset tetap lainnya.
25. Kartu Inventaris Barang F yang selanjutnya disebut KIB F adalah dokumen untuk mencatat barang milik daerah berupa konstruksi dalam pengerjaan.
26. Sistem Informasi Manajemen Dokumen Aset Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA BMD adalah sistem untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat.
27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah salah satu pihak dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
28. Daftar Rincian Mutasi Aset Tetap adalah daftar barang/penjelasan atas penambahan dan pengurangan nilai aset tetap yang tersaji pada rekap mutasi aset tetap.

29. Rekonsiliasi Aset Tetap adalah proses pencocokan data aset tetap antara BPKD dengan SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan atas penambahan, pengurangan dan mutasi aset tetap pada SKPD/UKPD.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan panduan kepada SKPD/UKPD dalam menyusun laporan dan penyerahan hasil kegiatan dari aktivitas penambahan, pengurangan dan mutasi aset tetap dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB III

### PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN

#### Pasal 3

- (1) Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab untuk membuat laporan penambahan dan usulan penetapan status penggunaan aset tetap dari hasil pengadaan dan penambahan.
- (2) Laporan penambahan dan usulan penetapan status penggunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan penambahan hasil pengadaan aset tetap/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang didaftar dan dicatat ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi aset tetap/barang milik daerah.
- (4) Pencatatan aset tetap/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pengurus Barang Milik Daerah yang berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan dikoordinasikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/UKPD.
- (6) Pengurus Barang Milik Daerah menginventarisir dan melengkapi dokumen pendukung laporan hasil pengadaan aset tetap/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) seperti :
- a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD (DPA-SKPD/UKPD);
  - b. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap;
  - c. Daftar Rincian Mutasi Aset Tetap;
  - d. KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F;
  - e. Draft Laporan Penambahan Aset yang telah ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  - f. Surat Usulan Penetapan Status Penggunaan; dan
  - g. Dokumen lain yang menjadi bagian dari bukti perolehan atas aset tetap/barang milik daerah yang dilaporkan dalam laporan daftar hasil pengadaan aset tetap/barang milik daerah.
- (8) Proses mekanisme pelaporan penambahan dan penetapan status penggunaan aset tetap SKPD/UKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### REKONSILIASI ASET TETAP

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan laporan penambahan dan usulan penetapan status penggunaan aset yang telah ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf e, Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset bersama Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan rekonsiliasi aset tetap.
- (2) Rekonsiliasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu semester I dan semester II. Hasil rekonsiliasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencatatan aset tetap dalam pelaporan keuangan SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Dokumen untuk kelengkapan rekonsiliasi aset tetap adalah sebagai berikut :
- a. Laporan mutasi aset tetap;
  - b. Surat pernyataan penambahan dan pengurangan aset tetap beserta dokumen pendukungnya;
  - c. Daftar rincian mutasi aset tetap;
  - d. KIB dalam bentuk hardcopy dan softcopy; dan
  - e. Laporan konstruksi dalam pengerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.



## BAB V

## TAHAPAN PELAPORAN

## Pasal 5

- (1) Laporan penambahan dan usulan penetapan status penggunaan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang selanjutnya barang milik daerah dilaporkan kepada Gubernur melalui BPKD.
- (2) Laporan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7).
- (3) Laporan penambahan dan usulan penetapan status penggunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat setiap awal bulan Mei.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPKD melakukan penelitian atas laporan penambahan dan penetapan status penggunaan aset tetap dan lampiran dokumen pendukungnya yang diterima dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Dalam hal kelengkapan laporan dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap, BPKD mengembalikan laporan dan dokumen tersebut kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk dilengkapi.
- (6) BPKD menyampaikan salinan laporan penambahan dan penetapan status penggunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk digunakan sebagai dasar untuk mencatat/menginput data laporan hasil pengadaan aset tetap/barang milik daerah ke dalam program SIMDA BMD.
- (7) Aset tetap/barang milik daerah yang dicatat/diinput oleh SKPD/UKPD dalam program SIMDA BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diregistrasi untuk mendapatkan nomor aset dan tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

## BAB VI

## STATUS PENGGUNAAN

## Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat usulan penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf f, Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset BPKD melakukan penelitian atas usul status penggunaan untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Penelitian usulan penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) serta penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala BPKD.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil rekonsiliasi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BPKD selaku Pembantu Pengelola menyiapkan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.
- (5) Penetapan status penggunaan barangmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal penyerahan usul status penggunaan dari SKPD.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 72062

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





PROSES MEKANISME PELAPORAN PENAMBAHAN DAN PENETAPAN STATUS  
PENGUNAANASET TETAP SKPD/UKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO